



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/III/Res.1.8/2019, tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas II B Bener Meriah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Nikmah Kurnia Sari, S.H., Sdri. Railawati, S.H., dan Sdr. Fakhruddin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor ``Pos Pusat Advokasi Hukum dan Ham Aceh Tengah dan Bener Meriah (PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah)``, berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga, Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str, tanggal 11 Juli 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH TRI ADITYA BIN KWIN SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemeberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH TRI ADITYA BIN KWIN SUPRIADI dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun (6) Enam Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (Delapan) Bungkus Rokok merk Gudang Garam;
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Gudang warna Hitam;
 - 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna Hitam;
 - 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna putih;
 - 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Luck strike mild;
 - 6 (Enam) Bungkus Rokok merk Luck strike;
 - 8 (Delapan) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild;
 - 6 (Enam) Bungkus Rokok Merk Sampoerna mild bungkus besar;
 - 4 (Empat) Bungkus Roko merk Sampoerna mild bungkus kecil;
 - 7 (tujuh) Bungkus Roko Merk Djie Sam Soe;
 - 4 (Empat) Bungkus Rokok merk Djie Sam Soe Super Premium;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Avolution;
 - 3 (tiga) Bungkus Rokok merk Marlboro;
 - 2 (dua) Bungkus Rokok merk magnum warna Hitam;
 - 1 (satu) camera merk sony beserta lengkap Kotaknya Milik Anton Rahman;Dikembalikan Kepada saksi Anton Rahman Bin M Kasim;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk berubah;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan menjadi harapan bagi kedua orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Photo Copy Saksi Anton tepatnya Pasar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi Anton Rahman hendak membuka toko saat itu ada yang membeli rokok kemudian melihat ditempat penjualan yang sebelumnya saksi Anton Rahman meletakkan dilemari penjualan rokok steling sudah banyak yang hilang, Kemudian mencoba mencari stok penjualan rokok yang disimpan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong Plastik juga sudah tidak ada, Kemudian langsung mengecek semua barang-barang milik saksi Anto Rahman dan melihat pintu belakang toko sudah dalam keadaan sudah dirusak, Kemudian saksi Anton Rahman mengecek kembali melihat 1 (satu) Unit Camera merk Sony yang biasa digunakan untuk Photo studio sudah hilang dicuri bersama dengan Kotak Kemasannya, Kemudian saksi Anton Rahman bercerita dengan saksi Suprin bahwa rumahnya telah Kemalingan;

- Kemudian saksi Suprin memberitahukan kepada saksi Anton Rahman bahwa ada orang yang telah menggadaikan camera dikarenakan setelah terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib. saksi Anton Rahman ada memberitahukan kepada saksi Suprin bahwa photo copy tempatnya berjualan telah kemalingan dan kehilangan 1 (satu) unit camera beserta beberapa bungkus rokok dagangannya;
- Kemudian saksi Suprin mengetahui telah terjadinya pencurian ditoko Photo copy saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin dengan mengatakan bahwa Toko photo copy sudah dimasuki pencuri dan kehilangan 1 (satu) Unit camera dan stok rokok dagangannya serta saat itu berpesan kepada saksi Suprin apabila ada orang menjual camera segera memberitahukan kepada saksi Anton Rahman;
- Kemudian saksi Suprin menerima Gadai camera dari saksi Efrin, Kemudian Hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suprin ada memberitahukan kepada saksi Anton Rahman bahwa saksi Suprin ada menerima gadai 1 (satu) unit camera dari saksi Efrin dan Pukul 19.30 wib saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin untuk melihat camera;
- Kemudian saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin melihat camera yang digadaikan saksi Efrin kepada diri saksi Suprin, kemudian saksi Anton Rahman mengatakan benar dari ciri-ciri camera adalah milik saksi Anton Rahman yang telah dicuri;
- Kemudian saksi Efrin mengatakan yang telah mengambil terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi adalah 1 (satu) Unit Camera merk Sony type DSC-H400 Warna Hitam dengan Nomor seri 0407041 beserta dengan kotak kemasannya, dan saksi Rizky Fianto mengetahui rokok yang diserahkan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi 78 (Tujuh Delapan) Bungkus dengan perincian : 8 (Delapan) Bungkus Rokok merk Gudang Garam, 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Gudang warna Hitam, 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna Hitam, 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna putih, 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Luck strike mild, 6 (Enam)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bungkus Rokok merk Luck strike, 8 (Delapan) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild, 6 (Enam) Bungkus Rokok Merk Sampoerna mild bungkus besar, 4 (Empat) Bungkus Roko merk Sampoerna mild bungkus kecil, 7 (tujuh) Bungkus Roko Merk Djie Sam Soe, 4 (Empat) Bungkus Rokok merk Djie Sam Soe Super Premium, 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Avolution, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk Marlboro, 2 (dua) Bungkus Rokok merk magnum warna Hitam. Bahwa benar rokok yang diserahkan oleh Terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi yang mau dijualkan oleh saksi Rizki Fianto;

- Berdasarkan keterangan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi seorang diri datang kebelakang toko photo copy saksi Anto dan membuka dinding bagian belakang toko yang terbuat dari papan tidak bisa, Kemudian mencari alat untuk mencongkel dinding dimana dibelakang toko mendapati sebuah Gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam dan kembali mencongkel dinding tersebut dengan menggunakan Gunting akan tetapi dinding tidak bisa terbuka, kemudian mencongkel bagian pintu belakang toko yang terbuat dari papan sehingga papan pintu rusak dan terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi masuk kedalam toko Kemudian mencari barang-barang yang berharga mengambil 1 (satu) unit camera yang terletak diatas meja dan satu kotak kemasan camera yang terletak dibawah meja dengan camera, kemudian mengambil Rokok yang ada didalam lemari penjualan rokok didalam toko dan memasukan kedalam kantong plastik, setelah terdakwa Teguh Tri Aditya hendak keluar dari dalam toko melihat ada bungkus plastik yang berisikan rokok diatas kotak lantai toko, kemudian mengambil rokok yang ada didalam toko bungkus plastik dan keluar dari dalam toko dan membuang gunting dibelakang toko, dan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi menemui saksi Efrin minta untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Camera dengan mengatakan kepada saksi Efrin kalau terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi tidak punya uang dan meminta saksi Efrin menggadaikan 1 (satu) Unit Camera dan meminta menjualkan Rokok 78 (tujuh delapan Bungkus Rokok terhadap saksi Rizki Fianto Alias Riris;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi Korban Anton Rahman mengalami kerugian 1 (satu) Unit camera sebesar Rp. 4.000.000,-, (Empat juta Rupiah) dan 78 (tujuh delapan) Bungkus Rokok sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 03.00 Wib malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Toko Photo Copy Saksi Anton tepatnya Pasar Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya dimana Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi Anton Rahman hendak membuka toko saat itu ada yang membeli rokok kemudian melihat ditempat penjualan yang sebelumnya saksi Anton Rahman meletakkan dilemari penjualan rokok steling sudah banyak yang hilang, Kemudian mencoba mencari stok penjualan rokok yang disimpan didalam Kantong Plastik juga sudah tidak ada, Kemudian langsung mengecek semua barang-barang milik saksi Anto Rahman dan melihat pintu belakang toko sudah dalam keadaan sudah dirusak, Kemudian saksi Anton Rahman mengecek kembali melihat 1 (satu) Unit Camera merk Sony yang biasa digunakan untuk Photo studio sudah hilang dicuri bersama dengan Kotak Kemasannya, Kemudian saksi Anton Rahman bercerita dengan saksi Suprin bahwa rumahnya telah Kemalingan;
- Kemudian saksi Suprin memberitahukan kepada saksi Anton Rahman bahwa ada orang yang telah menggadaikan camera dikarenakan setelah terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib. saksi Anton Rahman ada memberitahukan kepada saksi Suprin bahwa photo copy tempatnya berjualan telah kemalingan dan kehilangan 1 (satu) unit camera beserta beberapa bungkus rokok dagangannya;
- Kemudian saksi Suprin mengetahui telah terjadinya pencurian ditoko Photo copy saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin dengan mengatakan bahwa Toko photo copy sudah dimasuki pencuri dan kehilangan 1 (satu) Unit camera dan stok rokok dagangannya serta saat itu berpesan kepada saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprin apabila ada orang menjual camera segera memberitahukan kepada saksi Anton Rahman;

- Kemudian saksi Suprin menerima Gadai camera dari saksi Efrin, Kemudian Hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Suprin ada memberitahukan kepada saksi Anton Rahman bahwa saksi Suprin ada menerima gadai 1 (satu) unit camera dari saksi Efrin dan Pukul 19.30 wib saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin untuk melihat camera;
- Kemudian saksi Anton Rahman datang kerumah saksi Suprin melihat camera yang digadaikan saksi Efrin kepada diri saksi Suprin, kemudian saksi Anton Rahman mengatakan benar dari ciri-ciri camera adalah milik saksi Anton Rahman yang telah dicuri;
- Kemudian saksi Efrin mengatakan yang telah mengambil terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi adalah 1 (satu) Unit Camera merk Sony type DSC-H400 Warna Hitam dengan Nomor seri 0407041 beserta dengan kotak kemasannya, dan saksi Rizky Fianto mengetahui rokok yang diserahkan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi 78 (Tujuh Delapan) Bungkus dengan perincian : 8 (Delapan) Bungkus Rokok merk Gudang Garam, 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Gudang warna Hitam, 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna Hitam, 7 (Tujuh) Bungkus Rokok merk Dunhil warna putih, 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Luck strike mild, 6 (Enam) Bungkus Rokok merk Luck strike, 8 (Delapan) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild, 6 (Enam) Bungkus Rokok Merk Sampoerna mild bungkus besar, 4 (Empat) Bungkus Roko merk Sampoerna mild bungkus kecil, 7 (tujuh) Bungkus Roko Merk Djie Sam Soe, 4 (Empat) Bungkus Rokok merk Djie Sam Soe Super Premium, 3 (tiga) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Avolution, 3 (tiga) Bungkus Rokok merk Marlboro, 2 (dua) Bungkus Rokok merk magnum warna Hitam. Bahwa benar rokok yang diserahkan oleh Terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi yang mau dijualkan oleh saksi Rizki Fianto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi Korban Anton Rahman mengalami kerugian 1 (satu) Unit camera sebesar Rp. 4.000.000,-, (Empat juta Rupiah) dan 78 (tujuh delapan) Bungkus Rokok sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Anton Rahman Bin M. Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang telah Saksi laporkan ke Polsek Timang Gajah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019;
 - Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi laporkan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, bertempat didalam toko fotokopi milik Saksi berjualan di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa barang-barang Saksi yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah Kamera merk Sony dan stok penjualan rokok dengan berbagai merk;
 - Bahwa Pelaku masuk ke toko fotokopi dengan cara merusak pintu belakang toko;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 07:00 WIB pagi, saat Saksi hendak membuka toko karena ada orang yang akan membeli rokok, namun Saksi melihat rokok ditempat penjualan yang sebelumnya Saksi letakkan di lemari penjualan rokok/steling sudah banyak yang hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi mencoba mencari stok penjualan rokok yang disimpan didalam kantong plastik juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi langsung mengecek semua barang-barang milik Saksi lalu melihat pintu belakang toko sudah dalam keadaan dirusak;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek kembali lalu mendapati 1 (satu) buah Kamera merk Sony yang biasa Saksi gunakan untuk foto studio sudah hilang bersama dengan kotak kemasannya;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekitar pukul 19:00 WIB, saat Saksi selesai berjualan dan menutup pintu toko;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi selesai berjualan lalu menutup pintu toko, tidak ada orang lain yang masih tinggal di toko tersebut dan tidak ada orang yang menjaga di toko fotokopi tersebut;
- Bahwa saat terjadinya pencurian di toko fotokopi tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa antara rumah tempat tinggal Saksi dengan toko fotokopi jaraknya lebih kurang sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian di toko fotokopi tempat Saksi berjualan yaitu istri Saksi yang bernama Lasmiana Binti Roni Deri;
- Bahwa di toko fotokopi tempat Saksi berjualan ada memasang CCTV;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan 1 (satu) buah Kamera milik Saksi yang hilang tersebut, setelah pada hari Jum`at, tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 20:00 WIB, Saksi Suprin Alias Ipin menelphone Saksi lalu meminta Saksi untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Saksi Suprin Alias Ipin lalu Saksi Suprin Alias Ipin memberitahukan ada seseorang yang telah menggadaikan 1 (satu) buah Kamera kepada dirinya lalu setelah Saksi melihat Kamera tersebut ternyata Kamera yang telah hilang dari dalam toko fotokopi tempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi Suprin Alias Ipin memberitahukan 1 (satu) buah Kamera kepada Saksi karena setelah terjadinya pencurian tersebut, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi ada memberitahukan kepada Saksi Suprin Alias Ipin jika toko fotokopi tempat Saksi berjualan telah kemalingan dan Saksi kehilangan 1 (satu) unit Kamera serta beberapa bungkus rokok dagangan;
- Bahwa setelah terjadinya pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian 1 (satu) buah Kamera yang Saksi beli seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan beberapa rokok dagangan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat terjadinya pencurian di toko fotokopi tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam toko fotokopi milik Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suprin Alias Ipin Bin Abdul Kadir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, bertempat di toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman yang terletak di Kampung Lampahan Kecamatan, Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 11:00 WIB, Saksi Anton Rahman datang ke rumah Saksi lalu mengatakan kalau di toko fotokopinya sudah dimasuki pencuri dengan cara merusak pintu belakang;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Kamera merk Sony dan stok rokok dengan berbagai merk;

- Bahwa selanjutnya Saksi Anton Rahman berpesan kepada Saksi apabila nanti ada orang yang menjual Kamera agar segera memberitahukan kepadanya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 22:30 WIB, sewaktu Saksi sedang berada di warung kopi milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris lalu Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin menggadaikan Kamera tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin menggadaikan Kamera kepada Saksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin meminta tolong kepada Saksi agar Saksi membeli Kamera tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin sedang membutuhkan uang, namun Saksi tidak membutuhkan Kamera, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin kalau Saksi akan membantunya dengan cara meminjamkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Kamera tersebut sebagai jaminan, yang mana apabila Kamera telah laku terjual maka Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin harus mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi menerima gadai Kamera dari Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin tersebut, Saksi tidak merasa curiga jika Kamera tersebut hasil curian, karena lengkap dengan kotak kemasannya, selain itu Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin merupakan teman dari keponakan Saksi dan Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin mengatakan kalau Kamera tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 11:00 WIB, Saksi memberitahukan kepada Saksi Anton Rahman jika Saksi ada menerima gadaian 1 (satu) buah Kamera dari Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin lalu pada pukul 19:30 WIB, Saksi Anton Rahman datang ke rumah Saksi untuk melihat Kamera tersebut;
- Bahwa ternyata Kamera yang digadaikan oleh Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin kepada Saksi apabila dilihat dari ciri-ciri Kamera tersebut ternyata benar milik Saksi Anton Rahman;
- Bahwa ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat Saksi Efrin Murdianto menggadaikan Kamera tersebut kepada Saksi yaitu Saksi Rizki Fianto Alias Riris dan Saudara Igo;
- Bahwa yang menerima uang hasil gadai Kamera tersebut, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rizki Fianto Alias Riris Bin Amiruddin Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian namun Saksi tidak tahu siapa pelakunya dan kapan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui barang yang telah dicuri oleh pelaku dan siapa pemiliknya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat di warung kopi tempat Saksi berjualan, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjual beberapa bungkus rokok dengan berbagai merk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan rokok berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus dengan berbagai merk kepada Saksi lalu Saksi mencatat jumlah rokok yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan rokok tersebut, lalu Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut adalah milik Saudari Ika yang mana sebelumnya rokok tersebut dijual di Warnet Saudari Ika, namun Warnet tersebut ditutup sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjualkan rokoknya;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga karena Terdakwa mengatakan jika rokok tersebut adalah milik Saudari Ika dan Saudari Ika tidak lagi menjual rokok sehingga Terdakwa menawarkan rokok tersebut kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saja menawarkan rokok tersebut kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa harga rincian rokok yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa rokok berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus dengan berbagai merk tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan rokok yang diserahkan kepada Saksi untuk dijual, karena pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menjual rokok tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau uang hasil penjualan rokok, akan Saksi serahkan setelah rokok sudah laku terjual dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa rokok yang Terdakwa serahkan kepada Saksi untuk dijual, sudah Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Efrin Murdianto Alias Eprin Bin Sujirianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian Kamera;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya tindak pidana pencurian Kamera tersebut namun setelah Saksi sampai di Polsek Timang Gajah, Saksi baru tahu jika yang melakukan pencurian Kamera adalah Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Kamera;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah Kamera merk Sony warna hitam, lengkap dengan kotak kemasannya karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, jika 1 (satu) buah Kamera merk Sony warna Hitam, lengkap dengan kotak kemasannya untuk dijualkan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya sehabis Maghrib, Terdakwa datang ke warung kopi Saksi Rizki Fianto Alias Riris lalu menjumpai Saksi untuk menyuruh Saksi menjualkan Kamera tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah Kamera dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada orang yang mau membelinya lalu akhirnya Saksi menggadaikan Kamera tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 22:30 WIB, bertempat di warung kopi Saksi Rizki Fianto Alias Riris, Saksi menggadaikan 1 (satu) buah Kamera tersebut kepada Saksi Suprin Alias Ipin sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah kamera tersebut, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa mendatangi toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman yang terletak di pasar Lampahan Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang toko lalu mencoba untuk membuka pintu bagian belakang toko yang terbuat dari papan, namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa mencari alat untuk mencongkel pintu toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapati sebuah gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam dibelakang toko lalu Terdakwa kembali mencongkel papan pintu hingga papan pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko lalu mencari barang-barang yang berharga, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera yang terletak di atas meja beserta kotak kemasannya yang terletak dibawah meja dekat dengan Kamera;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merk yang ada dilemari penjualan rokok didalam toko lalu memasukkannya kedalam kantong plastik yang juga ada didalam toko;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam toko lalu melihat ada bungkus plastik yang berisikan rokok diatas kotak dilantai toko kemudian Terdakwa juga mengambil rokok yang ada didalam bungkus plastik tersebut;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko lalu membuang gunting dibelakang toko kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22:30 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, Terdakwa meminta kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris untuk menjualkan rokok dengan berbagai merk di warung/ kedai kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris, yang mana setelah dicatat oleh Saksi Rizki Fianto Alias Riris keseluruhan rokok dengan berbagai merk tersebut berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris Bin Amiruddin Tanjung bahwa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin lalu Terdakwa melihat Saksi Suprin Alias Ipin datang ke warung kopi tersebut ingin membeli Mie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin untuk menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melihat langsung sewaktu Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin;
- Bahwa Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin mau menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin dan Saksi Suprin Alias Ipin tidak mengetahui kalau 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil kotak kemasan Kamera untuk memudahkan Terdakwa menjual lagi Kamera tersebut;
- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin sebagai tanda terimakasih karena telah membantu Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris, karena pada saat Terdakwa menitipkan penjualan rokok tersebut kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris, sebelumnya Saksi Rizki Fianto Alias Riris mengatakan tidak mempunyai uang sehingga hasil penjualan rokok akan Saksi Rizki Fianto Alias Riris bayarkan kepada Terdakwa setelah rokok laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk dan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman tanpa seizin Saksi Anton Rahman sebagai pemilik toko;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kamera merk Sony type DSC-H400 warna Hitam, dengan nomor seri 0407041 beserta kotak kemasannya;
- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan rincian : 8 (delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil warna Hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhil warna Putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Lucky Strike Mild, 6 (enam) bungkus rokok merk Lucky Strike, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum Mild, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Mild bungkus besar, 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna Mild bungkus kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Super Premium, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa mendatangi toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman yang terletak di pasar Lampahan Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang toko lalu mencoba untuk membuka pintu bagian belakang toko yang terbuat dari papan, namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa mencari alat untuk mencongkel pintu toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapati sebuah gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam dibelakang toko lalu Terdakwa kembali mencongkel papan pintu hingga papan pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa dibuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko lalu mencari barang-barang yang berharga, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera merk Sony yang terletak di atas meja beserta kotak kemasannya yang terletak dibawah meja dekat dengan Kamera;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merk yang ada dilemari penjualan rokok didalam toko lalu memasukkannya kedalam kantong plastik yang juga ada didalam toko;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam toko lalu melihat ada bungkus plastik yang berisikan rokok diatas kotak dilantai toko kemudian Terdakwa juga mengambil rokok yang ada didalam bungkus plastik tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko lalu membuang gunting dibelakang toko kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22:30 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, Terdakwa meminta kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris untuk menjualkan rokok dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk di warung/ kedai kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris, yang mana setelah dicatat oleh Saksi Rizki Fianto Alias Riris keseluruhan rokok dengan berbagai merk tersebut berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris Bin Amiruddin Tanjung bahwa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin lalu Terdakwa melihat Saksi Suprin Alias Ipin datang ke warung kopi tersebut ingin membeli Mie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin untuk menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin;
- Bahwa Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin mau menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin memberikan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah kamera tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin sebagai tanda terimakasih karena telah membantu Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut dari Saksi Rizki Fianto Alias Riris, karena pada saat Terdakwa menitipkan penjualan rokok tersebut kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris, sebelumnya Saksi Rizki Fianto Alias Riris mengatakan tidak mempunyai uang sehingga hasil penjualan rokok akan Saksi Rizki Fianto Alias Riris bayarkan kepada Terdakwa setelah rokok laku terjual;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk dan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman tanpa seizin Saksi Anton Rahman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anton Rahman mengalami kerugian yakni : 1 (satu) buah Kamera merk Sony seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa mendatangi toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman yang terletak di pasar Lampahan Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang toko lalu mencoba untuk membuka pintu bagian belakang toko yang terbuat dari papan, namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa mencari alat untuk mencongkel pintu toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapati sebuah gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam dibelakang toko lalu Terdakwa kembali mencongkel papan pintu hingga papan pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa dibuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko lalu mencari barang-barang yang berharga, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera merk Sony yang terletak di atas meja beserta kotak kemasannya yang terletak dibawah meja dekat dengan Kamera;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merk yang ada dilemari penjualan rokok didalam toko lalu memasukkannya kedalam kantong plastik yang juga ada didalam toko selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam toko lalu melihat ada

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan plastik yang berisikan rokok diatas kotak dilantai toko kemudian Terdakwa juga mengambil rokok yang ada didalam bungkusan plastik tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan rokok dengan berbagai merk lalu Terdakwa membuang gunting dibelakang toko kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kamera beserta kotak kemasannya dan rokok dengan berbagai merk yang keseluruhannya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman lalu dibawa ke rumah Terdakwa sehingga barang-barang tersebut yang semula belum ada dalam kekuasaan Terdakwa menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa dan telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata mempunyai nilai ekonomis karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anton Rahman mengalami kerugian yakni : 1 (satu) buah Kamera merk Sony seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa termasuk mengambil sesuatu barang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk, yang telah diambil oleh Terdakwa, seluruhnya merupakan milik Saksi Anton Rahman, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata setelah Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk, dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 22:30 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, Terdakwa meminta kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris untuk menjualkan rokok dengan berbagai merk di warung/ kedai kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris, yang mana setelah dicatat oleh Saksi Rizki Fianto Alias Riris keseluruhan rokok dengan berbagai merk tersebut berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris Bin Amiruddin Tanjung bahwa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, sekitar pukul 23:00 WIB, bertempat disebuah warung kopi dan mie milik Saksi Rizki Fianto Alias Riris di Kampung Lampahan, sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin lalu Terdakwa melihat Saksi Suprin Alias Ipin datang ke warung kopi tersebut ingin membeli Mie kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin untuk menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin mau menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya karena sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa sedang membutuhkan uang selanjutnya Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin memberikan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah kamera tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Efrin Murdianto Alias Eprin sebagai tanda terimakasih karena telah membantu Terdakwa dalam menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kepada Saksi Suprin Alias Ipin, yang mana Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk hasil penjualan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris, Terdakwa belum menerimanya karena pada saat Terdakwa menitipkan penjualan rokok tersebut kepada Saksi Rizki Fianto Alias Riris, sebelumnya Saksi Rizki Fianto Alias Riris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak mempunyai uang sehingga hasil penjualan rokok akan Saksi Rizki Fianto Alias Riris bayarkan kepada Terdakwa setelah rokok laku terjual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk, dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman dilakukan tanpa seizin Saksi Anton Rahman sebagai pemiliknya selanjutnya Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Terdakwa telah berbuat seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk, dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin Saksi Anton Rahman sebagai pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Unsur ke-5 : Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman, yang terletak di pasar Lampahan Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana perbuatan Terdakwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB, yang mana termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk dari dalam toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman, yang merupakan tempat usaha penjualan sekaligus digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh Pemiliknya, yang mana perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan berbagai merk tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Anton Rahman selaku pemilik toko, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi;

Unsur ke-6 : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini yakni dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sekitar pukul 03:00 WIB, Terdakwa mendatangi toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman yang terletak di pasar Lampahan Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah kemudian Terdakwa menuju ke bagian belakang toko lalu mencoba untuk membuka pintu bagian belakang toko yang terbuat dari papan, namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa mencari alat untuk mencongkel pintu toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapati sebuah gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam dibelakang toko lalu Terdakwa kembali mencongkel papan pintu hingga papan pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa dibuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko lalu mencari barang-barang yang berharga, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Kamera merk Sony yang terletak di atas meja beserta kotak kemasannya yang terletak dibawah meja dekat dengan Kamera;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil rokok dengan berbagai merk yang ada dilemari penjualan rokok didalam toko lalu memasukkannya kedalam kantong plastik yang juga ada didalam toko selanjutnya pada saat Terdakwa hendak keluar dari dalam toko lalu melihat ada bungkus plastik yang berisikan rokok diatas kotak dilantai toko kemudian Terdakwa juga mengambil rokok yang ada didalam bungkus plastik tersebut selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam toko dengan membawa 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan rokok dengan berbagai merk lalu Terdakwa membuang gunting dibelakang toko kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari toko fotokopi milik Saksi Anton Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak pintu belakang toko yang terbuat dari papan dengan menggunakan sebuah gunting yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna hitam hingga papan pintu tersebut rusak sehingga pintu bisa dibuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toko lalu mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah Kamera merk Sony beserta kotak kemasannya dan rokok dengan berbagai merk yang keseluruhannya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) bungkus dengan demikian unsur ke-6 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kamera merk Sony type DSC-H400 warna Hitam, dengan nomor seri 0407041 beserta kotak kemasannya;
- 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan rincian : 8 (delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil warna Hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhil warna Putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Lucky Strike Mild, 6 (enam) bungkus rokok merk Lucky Strike, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum Mild, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Mild bungkus besar, 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna Mild bungkus kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Super Premium, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum warna Hitam;

Oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Anton Rahman Bin M. Kasim maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anton Rahman Bin M. Kasim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Anton Rahman Bin M. Kasim;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Str



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Tri Aditya Bin Kwin Supriadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk Sony type DSC-H400 warna Hitam, dengan nomor seri 0407041 beserta kotak kemasannya;
 - 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan rincian : 8 (delapan) bungkus rokok merk Gudang Garam, 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang warna Hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Dunhil warna Hitam, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhil warna Putih, 5 (lima) bungkus rokok merk Lucky Strike Mild, 6 (enam) bungkus rokok merk Lucky Strike, 8 (delapan) bungkus rokok merk Magnum Mild, 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Mild bungkus besar, 4 (empat) bungkus rokok merk Sampoerna Mild bungkus kecil, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dji Sam Soe, 4 (empat) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Super Premium, 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Avolution, 3 (tiga) bungkus rokok merk Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok merk Magnum warna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi Anton Rahman Bin M. Kasim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.